SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomorr 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
b. Bahwa Sistem Informasi manajemen Penggantian Antar Waktu anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW) sebagimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Admin dan Operator Pengelola Sistem Informasi Manajemen dimaksud;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagimana telah dibuah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Neggara Republik Indoensia Nomore 63832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum,Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Beita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTI ANTAR WAKTU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

1. Nama : Aprilo Paskalis Polii
 NIP : 1996041020250610007
 Jabatan : Staf
 Nomor Handphone : 082146705670
 Alamat Email : apri.kpu2025@gmail.com
 Sebagai Admin Sistem Informasi Rekapitulasi

2. Nama : Abram Reniban
 NIP : 198301182008011013
 Jabatan : Staf
 Nomor Handphone : 082146705670
 Alamat Email : abramreniban@gmail.com
 Sebagai Operator Sistem Informasi Rekapitulasi

3. Nama : Luis Tupamahu
 NIP : 199705222025211031
 Jabatan : Staf
 Nomor Handphone : 081312980101
 Alamat Email :robzonjuniro62930@gmail.com
 Sebagai Operator Sistem Informasi Rekapitulasi

KEDUA : Operator Pengelola Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan Penginputan data Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;
2. Melakukan Verifikasi kesesuaian data padda Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura terkait dengan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Jayapura dengan data yang ada pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggaantian Antar Waktu SIMPAW);

3. Membuat Laporan Proses Penggaantian Antar Waktu (PAW);

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura DIPA Anggaran 076 Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 26 Maret 2026

SEKRETARIS,

cap/ttd.

JOHNY FRENGKY SAMAN

Salinan Sesuai denngan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jayapura
Kepala Sub bagian Teknis dan Hukum,



Idi Amyo